



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2219 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA KONSTRUKSI  
MARGA JALAN DAN PEDESTRIAN YANG TERLETAK DI JALAN M.H. THAMRIN NOMOR 81,  
KELURAHAN MENTENG, KECAMATAN MENTENG,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 7 Januari 2015, Barang Milik Daerah berupa konstruksi Marga Jalan dan Pedestrian yang Terletak di Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang merupakan kewajiban Fasos Fasum dari PT Kencana Graha Mandiri dan telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Konstruksi Marga Jalan dan Pedestrian yang Terletak di Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

✓

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA KONSTRUKSI MARGA JALAN DAN PEDESTRIAN YANG TERLETAK DI JALAN M.H. THAMRIN NOMOR 81, KELURAHAN MENTENG, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa konstruksi Marga Jalan dan Pedestrian yang terletak di Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta


Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2219 TAHUN 2016  
Tanggal 4 Oktober 2016

BARANG MILIK DAERAH BERUPA KONSTRUKSI MARGA JALAN DAN PEDESTRIAN DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Letak/Lokasi Alamat	Luas (m <sup>2</sup> )	Panjang (Km)	Lebar (m)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register								
1.	Jalan Khusus	04.13.01. 050	00001	Jalan M.H. Thamrin Nomor 81 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat	288	0,12	2,40	2015	Fasos Fasum	1.078.200.000,00	Kewajiban PT Kencana Graha Mandiri sesuai BAST tanggal 7 Januari 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002